



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1
2. NERACA.....	10
3. LAPORAN OPERASIONAL	17
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	28
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	29
5.1 Pendahuluan	29
5.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	32
5.3 Iktisar Pencapaian Kinerja.....	38
5.4 Kebijakan Akuntansi.....	41
5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	49
7.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan	70
7.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan.....	71
7.8. Penutup.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK 31

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2025..... 40

Tabel 3. Persentase Penyisihan Piutang 45

Tabel 4. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan TA 2024..... 49

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan TA 2025 50

Tabel 6. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah 50

Tabel 7. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2025 52

Tabel 8. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2025 53

Tabel 9. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 54

Tabel 10. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025..... 54

Tabel 11. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 55

Tabel 12. Surplus/Defisit Anggaran Tahun 2025 56

Tabel 13. Rincian Beban Dibayar di Muka..... 57

Tabel 14. Rekapitulasi Persediaan 57

Tabel 15. Aset Untuk Dikonsolidasikan 58

Tabel 16. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 58

Tabel 17. Mutasi Aset Tetap Tanah..... 59

Tabel 18. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 59

Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 59

Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 60

Tabel 21. Mutasi Aset Tetap Lainnya 60

Tabel 22. Mutasi Aset KDP 60

Tabel 23. Mutasi Akumulasi Penyusutan..... 61

Tabel 24. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 61

Tabel 25. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 61

Tabel 26. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi 61

Tabel 27. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 62

Tabel 28. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto) 62

Tabel 29. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto) 62

Tabel 30. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud 62

Table 31 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)..... 63

Tabel 32. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 63

Tabel 33. Rincian Aset Lain-lain..... 63

Tabel 34. Rincian Pendapatan-LO 65

Tabel 35. Obyek PAD-LO..... 65

Tabel 36. Pendapatan Retribusi Daerah - LO..... 65

Tabel 37. Beban Penyusutan dan Amortisasi 66

Tabel 38. Surplus/Defisit dari Operasi 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD 38

Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD 39

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja 39

Gambar 4. Komposisi Belanja 51

Gambar 5. Komposisi Realisasi Belanja Operasi 52



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Yos Sudarso No. 01 Palangka Raya – 73111 Telepon (0536) 3221650 Fax. (0536) 3221650

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Januari 2026

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



NORHANI, S.Sos., M.AP
NIP. 19670626 199003 2 009

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Kode Rekening	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PENDAPATAN – LRA					
PENDAPATAN DAERAH	4	134,500,000.00	228,084,600.00	169.57	228,974,600.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.1	134,500,000.00	228,084,600.00	169.57	228,974,600.00
Retribusi Daerah	4.1.02	134,500,000.00	228,084,600.00	169.57	228,974,600.00
Retribusi Jasa Usaha	4.1.02.02	134,500,000.00	228,084,600.00	169.57	228,974,600.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.1.02.02.01	0.00	0.00	0.00	211,560,600.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.1.02.02.01.0001	0.00	0.00	0.00	4,680,000.00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	4.1.02.02.01.0004	0.00	0.00	0.00	206,880,600.00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.1.02.02.11	0.00	0.00	0.00	17,414,000.00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4.1.02.02.11.0004	0.00	0.00	0.00	17,414,000.00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.1.02.02.19	134,500,000.00	228,084,600.00	169.57	0.00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.1.02.02.19.0001	134,500,000.00	228,084,600.00	169.57	0.00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		134,500,000.00	228,084,600.00	169.57	228,974,600.00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		134,500,000.00	228,084,600.00	169.57	228,974,600.00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	5	150,663,396,153.00	138,410,705,851.00	91.86	218,088,212,668.00
BELANJA OPERASI	5.1	149,798,623,953.00	137,568,258,146.00	91.83	215,768,669,968.00
Belanja Pegawai	5.1.01	9,462,784,708.68	7,941,418,323.00	83.92	8,403,889,625.00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.01	5,208,269,108.68	4,219,012,623.00	81.00	4,074,652,825.00
Belanja Gaji Pokok ASN	5.1.01.01.01	3,397,979,240.00	2,845,210,400.00	83.73	2,932,101,610.00
Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.0001	2,837,349,240.00	2,504,302,000.00	88.26	2,932,101,610.00
Belanja Gaji Pokok PPPK	5.1.01.01.01.0002	560,630,000.00	340,908,400.00	60.80	0.00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.1.01.01.02	334,003,755.00	241,607,134.00	72.33	263,113,780.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.0001	255,515,555.50	218,196,334.00	85.39	263,113,780.00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.1.01.01.02.0002	78,488,200.00	23,410,800.00	29.82	0.00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.1.01.01.03	185,703,500.00	124,840,000.00	67.22	190,920,000.00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.0001	185,703,500.00	124,840,000.00	67.22	190,920,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.1.01.01.04	300,820,500.00	235,240,000.00	78.20	187,920,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.01.01.04.0001	300,820,500.00	235,240,000.00	78.20	187,920,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.1.01.01.05	83,244,375.00	62,295,000.00	74.83	54,305,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.0001	50,869,375.00	40,630,000.00	79.87	54,305,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.1.01.01.05.0002	32,375,000.00	21,665,000.00	66.91	0.00
Belanja Tunjangan Beras ASN	5.1.01.01.06	189,010,776.00	146,433,240.00	77.47	142,377,720.00
Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06.0001	150,990,276.00	126,155,640.00	83.55	142,377,720.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.1.01.01.06.0002	38,020,500.00	20,277,600.00	53.33	0.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.1.01.01.07	379,836,410.33	315,797,098.00	83.14	46,997,799.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.0001	371,086,410.33	315,797,098.00	85.10	46,997,799.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.1.01.01.07.0002	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.1.01.01.08	362,295.00	42,182.00	11.64	40,977.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.0001	162,295.00	33,873.00	20.87	40,977.00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.1.01.01.08.0002	200,000.00	8,309.00	4.15	0.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.1.01.01.09	284,160,228.00	223,894,383.00	78.79	232,985,791.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.0001	252,050,500.00	204,885,036.00	81.28	232,985,791.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.1.01.01.09.0002	32,109,728.00	19,009,347.00	59.20	0.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.1.01.01.10	8,159,765.00	5,913,275.00	72.47	5,972,501.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.0001	6,814,253.00	5,095,066.00	74.77	5,972,501.00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	5.1.01.01.10.0001	1,345,512.00	818,209.00	60.81	0.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.1.01.01.11	23,479,507.00	17,739,911.00	75.55	17,917,647.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.0001	19,442,971.00	15,285,368.00	78.62	17,917,647.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.1.01.01.11.0002	4,036,536.00	2,454,543.00	60.80	0.00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.1.01.01.12	21,508,756.85	0.00	0.00	0.00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.1.01.01.12.0001	18,151,290.85	0.00	0.00	0.00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	5.1.01.01.12.0002	3,357,466.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.1.01.02	4,254,515,600.00	3,722,405,700.00	87.49	3,920,386,800.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.1.01.02.01	4,087,015,600.00	3,607,405,700.00	88.26	3,880,386,800.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.01.02.01.0001	3,955,765,600.00	3,520,051,700.00	88.98	3,880,386,800.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.1.01.02.01.0002	131,250,000.00	87,354,000.00	66.55	0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.1.01.02.03	140,000,000.00	90,000,000.00	64.28	40,000,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.1.01.02.03.0001	140,000,000.00	90,000,000.00	64.28	40,000,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.1.01.02.06	27,500,000.00	25,500,000.00	90.90	0.00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5.1.01.02.06.0069	27,500,000.00	25,000,000.00	90.90	0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.1.01.03	0.00	0.00	0.00	408,850,000.00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.1.01.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.1.01.03.02.0014	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Honorarium	5.1.01.03.07	0.00	0.00	0.00	408,850,000.00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.01.03.07.0001	0.00	0.00	0.00	408,850,000.00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.02	25,947,434,808.67	2,898,977,367.00	80.54	201,516,627,369.00
Belanja Barang	5.1.02.01	5,229,065,778.36	4,173,066,742.00	79.80	191,130,140,948.00
Belanja Barang Pakai Habis	5.1.02.01.01	5,229,065,778.36	4,173,066,742.00	79.80	191,130,140,948.00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.1.02.01.01.0001	80,606,925.00	11,755,000.00	14.58	60,380,000.00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.1.02.01.01.0002	84,954,459.00	84,763,800.00	99.77	49,086,450.00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	178,783,400.00	171,663,300.00	96.01	131,400,000.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.1.02.01.01.0008	1,440,000.00	0.00	0.00	2,787,500.00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.1.02.01.01.0009	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	5.1.02.01.01.0011	0.00	0.00	0.00	20,815,000.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.1.02.01.01.0012	1,936,283,750.00	1,853,648,488.00	95.73	17,864,755,294.00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

URAIAN	Kode Rekening	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	5.1.02.01.01.0016	43,364,000.00	41,146,000.00	94.88	0.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.1.02.01.01.0019	1,626,160.00	1,620,000.00	99.62	440,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	427,506,313.00	377,675,425.00	88.34	255,693,398.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.1.02.01.01.0025	40,487,412.00	22,100,000.00	54.58	162,635,396.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	1,352,548,281.00	652,226,420.00	48.22	498,440,575.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	10,771,000.00	10,500,000.00	97.48	8,910,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.1.02.01.01.0029	68,801,719.00	64,656,095.00	93.97	42,802,600.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.1.02.01.01.0030	48,959,865.00	48,489,400.00	99.03	22,439,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.1.02.01.01.0031	52,376,370.00	48,873,000.00	93.31	36,883,400.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.1.02.01.01.0032	123,750,015.00	93,624,996.00	75.65	0.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.1.02.01.01.0035	188,362,375.00	171,180,000.00	90.87	44,872,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	5.1.02.01.01.0036	197,254,931.00	169,918,880.00	86.14	50,188,060.00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.1.02.01.01.0038	11,708,280.00	11,700,000.00	99.92	8,450,000.00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.1.02.01.01.0043	45,045,523.00	44,980,000.00	99.85	171,709,940,700.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	180,515,000.00	145,821,000.00	80.78	147,212,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.1.02.01.01.0053	20,520,000.00	19,785,000.00	96.41	9,529,075.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.1.02.01.01.0053	133,400,000.00	126,939,938.00	95.15	0.00
Belanja Jasa	5.1.02.02	16,181,182,917.50	12,493,966,008.00	77.21	3,680,551,263.00
Belanja Jasa Kantor	5.1.02.02.01	4,326,857,921.50	2,887,253,885.00	66.72	2,516,422,142.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.1.02.02.01.0003	566,100,000.00	318,350,000.00	56.23	193,350,000.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.1.02.02.01.0004	240,500,000.00	38,300,000.00	54.98	73,200,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.1.02.02.01.0025	51,352,429.00	38,300,000.00	74.58	15,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01.0026	767,550,000.00	640,337,759.00	83.42	1,089,802,802.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.1.02.02.01.0029	32,400,000.00	5,400,000.00	16.66	18,400,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01.0030	691,338,324.00	447,000,000.00	64.65	0.00
Belanja Jasa Tenaga Supir	5.1.02.02.01.0033	49,698,324.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	5.1.02.02.01.0036	27,000,000.00	26,107,000.00	96.69	35,415,800.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.1.02.02.01.0047	271,000,000.00	269,178,400.00	99.32	287,000,000.00
Belanja Jasa Kalibrasi	5.1.02.02.01.0050	38,400,000.00	38,275,000.00	99.67	34,652,900.00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.1.02.02.01.0051	8,412,000.00	1,200,000.00	14.26	5,600,000.00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.1.02.02.01.0055	148,389,492.50	93,000,000.00	62.67	22,900,000.00
Belanja Tagihan Listrik	5.1.02.02.01.0061	360,982,000.00	345,247,309.00	95.64	296,306,238.00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.1.02.02.01.0062	53,107,500.00	46,400,000.00	87.36	23,760,000.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.1.02.02.01.0063	3,025,000.00	917,517.00	30.33	71,740,102.00
Belanja Paket/Pengiriman	5.1.02.02.01.0064	136,840,000.00	91,241,700.00	66.67	315,836,000.00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	5.1.02.02.01.0066	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	1,500,000.00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.1.02.02.01.0067	43,189,500.00	22,329,200.00	51.70	31,958,300.00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.02.02.01.0080	823,413,352.00	357,560,000.00	43.42	0.00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.1.02.02.01.0081	8,160,000.00	8,160,000.00	100.00	0.00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.1.02.02.02	148,773,996.00	114,908,623.00	77.23	119,231,721.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02.0005	57,069,600.00	42,464,359.00	74.40	47,498,128.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02.0006	3,424,176.00	2,121,194.00	61.94	2,372,563.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02.0007	4,280,220.00	2,651,423.00	61.94	2,965,723.00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	5.1.02.02.02.0008	84,000,000.00	67,671,647.00	80.56	66,395,307.00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.1.02.02.04	1,826,199,000.00	225,795,000.00	12.36	745,741,000.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.1.02.02.04.0036	3,204,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.1.02.02.04.0117	1,805,595,000.00	210,795,000.00	11.67	248,816,000.00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.1.02.02.04.0123	16,900,000.00	15,000,000.00	88.75	496,925,000.00
Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	5.1.02.02.04.0411	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.1.02.02.05	769,200,000.00	344,156,000.00	44.74	173,150,000.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.1.02.02.05.0009	769,200,000.00	344,156,000.00	44.74	173,150,000.00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.1.02.02.07	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	5.1.02.02.07.0035	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.1.02.02.08	110,152,000.00	6,352,500.00	5.76	118,403,500.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	5.1.02.02.08.0005	39,028,800.00	0.00	0.00	66,400,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	5.1.02.02.08.0018	31,123,200.00	0.00	0.00	52,003,500.00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	5.1.02.02.08.0028	40,000,000.00	6,352,500.00	15.88	0.00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.1.02.02.12	9,000,000,000.00	8,915,500,000.00	99.06	4,602,900.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.1.02.02.12.0001	9,000,000,000.00	8,915,500,000.00	99.06	0.00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

URAIAN	Kode Rekening	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
Belanja Bimbingan Teknis	5.1.02.02.12.0003	0.00	0.00	0.00	4,602,900.00
Belanja Pemeliharaan	5.1.02.03	1,581,763,100.00	1,557,545,516.00	98.46	521,363,338.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.1.02.03.02	217,204,100.00	204,135,321.00	93.98	203,949,089.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.1.02.03.02.0036	101,517,100.00	93,181,500.00	92.46	78,982,589.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.1.02.03.02.0117	99,587,000.00	94,181,500.00	94.57	31,414,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	5.1.02.03.02.0376	16,100,000.00	16,085,000.00	99.90	19,300,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.1.02.03.02.0406	0.00	0.00	0.00	74,252,500.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.1.02.03.03	136,383,000.00	136,246,355.00	99.89	317,414,249.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03.0001	136,383,000.00	136,246,355.00	99.89	317,414,249.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.02.03.04	1,228,176,000.00	1,217,163,840.00	99.10	0.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.1.02.03.04.0126	1,228,176,000.00	1,217,163,840.00	99.10	0.00
Belanja Perjalanan Dinas	5.1.02.04	2,502,956,012.81	2,296,487,701.00	91.75	6,184,571,820.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.1.02.04.01	2,502,956,012.81	2,296,487,701.00	91.75	4,665,413,215.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.1.02.04.01.0001	2,470,223,673.81	2,279,517,701.00	92.28	4,463,963,215.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.1.02.04.01.0003	20,732,339.00	4,970,000.00	23.97	140,950,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.1.02.04.01.0004	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	26,020,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.1.02.04.01.0005	0.00	0.00	0.00	34,480,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	5.1.02.04.02	0.00	0.00	0.00	1,519,158,605.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	5.1.02.04.02.0001	0.00	0.00	0.00	1,519,158,605.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.1.02.05	452,467,000.00	377,911,400.00	83.52	0.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.1.02.05.02	452,467,000.00	377,911,400.00	83.52	0.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.1.02.05.02.0001	452,467,000.00	377,911,400.00	83.52	0.00
Belanja Subsidi	5.1.04	106,182,686,315.65	101,786,089,606.00	95.85	0.00
Belanja Subsidi kepada BUMN	5.1.04.01	53,182,686,315.65	53,038,749,750.00	99.72	0.00
Belanja Subsidi kepada BUMN	5.1.04.01.01	53,182,686,315.65	53,038,749,750.00	99.72	0.00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
Belanja Subsidi kepada BUMN	5.1.04.01.01.0001	53,182,686,315,65	53,038,749,750.00	99.72	0.00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.1.04.03	53,000,000,000.00	48,747,339,856.00	91.97	0.00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.1.04.03.01	53,000,000,000.00	48,747,339,856.00	91.97	0.00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	5.1.04.03.01.0001	53,000,000,000.00	48,747,339,856.00	91.97	0.00
Belanja Hibah	5.1.05	8,205,718,120.00	6,941,772,850.00	84.59	5,848,152,974.00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.1.05.05	8,205,718,120.00	6,941,772,850.00	84.59	5,848,152,974.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01	8,205,718,120.00	6,941,772,850.00	84.59	5,848,152,974.00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0001	3,000,000,000.00	2,999,994,838.00	99.99	1,499,992,966.00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.05.05.01.0002	5,205,718,120.00	3,941,778,012.00	75.72	4,348,160,008.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.1.05.05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.1.05.05.02.0002	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA OPERASI		149,798,623,953.00	137,568,258,146.00	91.83	215,768,669,968.00
BELANJA MODAL	5.2	864,772,200.00	842,447,705.00	97.41	2,319,542,700.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.02	564,772,200.00	545,087,908.00	96.51	1,546,299,000.00
Belanja Modal Alat Besar	5.2.02.01	12,765,000.00	4,600,000.00	36.03	0.00
Belanja Modal Alat Bantu	5.2.02.01.03	12,765,000.00	4,600,000.00	36.03	0.00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	5.2.02.01.03.0016	12,765,000.00	4,600,000.00	36.03	0.00
Belanja Modal Alat Angkutan	5.2.02.02	0.00	0.00	0.00	561,600,000.00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.2.02.02.01	0.00	0.00	0.00	561,600,000.00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	5.2.02.02.01.0002	0.00	0.00	0.00	478,300,000.00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.2.02.02.01.0004	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.2.02.02.01.0005	0.00	0.00	0.00	52,300,000.00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	5.2.02.02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Kapal Terbang	5.2.02.02.05.0001	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.2.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Ukur	5.2.02.03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Kalibrasi	5.2.02.03.03.0005	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.2.02.05	49,336,429.00	48,203,665.00	97.70	156,670,000.00
Belanja Modal Alat Kantor	5.2.02.05.01	27,943,330.00	27,900,000.00	99.84	23,970,000.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.02.05.01.0005	27,943,330.00	27,900,000.00	99.84	23,970,000.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.2.02.05.02	21,393,099.00	20,303,665.00	94.90	72,950,000.00
Belanja Modal Alat Pendingin	5.2.02.05.02.0004	11,195,666.00	10,524,666.00	94.00	58,800,000.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.02.05.02.0006	10,197,433.00	9,778,999.00	95.90	14,150,000.00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.2.02.05.03	0.00	0.00	0.00	59,750,000.00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.2.02.05.03.0001	0.00	0.00	0.00	24,750,000.00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	5.2.02.05.03.0002	0.00	0.00	0.00	16,200,000.00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	5.2.02.05.03.0004	0.00	0.00	0.00	18,800,000.00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.2.02.06	54,082,067.00	51,731,002.00	95.65	372,100,000.00
Belanja Modal Alat Studio	5.2.02.06.01	48,082,067.00	47,291,000.00	98.35	372,100,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.2.02.06.01.0001	8,200,000.00	8,200,000.00	100.00	22,200,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.2.02.06.01.0002	19,425,100.00	18,700,000.00	96.26	0.00
Belanja Modal Peralatan Cetak	5.2.02.06.01.0004	0.00	0.00	0.00	337,500,000.00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.2.02.06.01.0006	20,425,100.00	20,391,000.00	99.68	12,400,000.00
Belanja Modal Alat Komunikasi	5.2.02.06.02	6,000,000.00	4,440,002.00	74.00	0.00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.2.02.06.02.0011	6,000,000.00	4,440,002.00	74.00	0.00
Belanja Modal Alat Laboratorium	5.2.02.08	80,971,790.00	76,967,000.00	95.05	201,700,000.00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.2.02.08.01	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	5.2.02.08.01.0001	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.2.02.08.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal System/Power Supply	5.2.02.08.04.0005	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5.2.02.08.09	80,971,790.00	76,967,000.00	95.05	12,200,000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	5.2.02.08.09.0006	80,971,790.00	76,967,000.00	95.05	12,200,000.00
Belanja Modal Komputer	5.2.02.10	367,616,914.00	363,586,241.00	98.90	254,229,000.00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
Belanja Modal Komputer Unit	5.2.02.10.01	300,068,000.00	296,268,000.00	98.73	162,960,000.00
Belanja Modal Personal Computer	5.2.02.10.01.0002	300,068,000.00	296,268,000.00	98.73	81,480,000.00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.2.02.10.01.0003	0.00	0.00	0.00	81,480,000.00
Belanja Modal Peralatan Komputer	5.2.02.10.02	67,548,914.00	67,318,241.00	99.65	91,269,000.00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.02.10.02.0005	67,548,914.00	67,318,241.00	99.65	91,269,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.03	300,000,000.00	297,359,797.00	99.11	773,243,700.00
Belanja Modal Bangunan Gedung	5.2.03.01	300,000,000.00	297,359,797.00	99.11	773,243,700.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.2.03.01.01	300,000,000.00	297,359,797.00	99.11	773,243,700.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	300,000,000.00	297,359,797.00	99.11	773,243,700.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.2.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.2.05.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Serial	5.2.05.01.01.0010	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA MODAL		864,772,200.00	84,447,705.00	97.41	2,319,542,700.00
JUMLAH BELANJA		150,663,396,153.00	138,410,705,851.00	91.86	218,088,212,668.00
SURPLUS/DEFISIT		(150,528,896,153.00)	(138,182,621,251.00)	91.79	(217,859,238,068.00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		(150,528,896,153.00)	(138,182,621,251.00)	91.79	(217,859,238,068.00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NORHANI, S.Sos., M.AP
NIP. 19670626 199003 2 009

2. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)			
Kode Rekening	URAIAN	2025	2024
1	ASET	25.606.113.564,96	26.564.861.794,96
1.1	ASET LANCAR	39.996.494,50	27.320.689,50
1.1.01	Kas dan Setara Kas		(253.128.161,00)
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		(253.128.161,00)
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah		(253.128.161,00)
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		(253.128.161,00)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	19.994.594,50	19.630.689,50
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	19.994.594,50	19.630.689,50
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	19.994.594,50	19.630.689,50
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	19.994.594,50	19.630.689,50
1.1.12	Persediaan	20.001.900,00	7.690.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	20.001.900,00	7.690.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	20.001.900,00	7.690.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	20.001.900,00	4.453.400,00
1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	0,00	3.678.000,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan		253.128.161,00
1.1.13.01	RK SKPD	138.182.621.251,00	217.859.238.068,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	138.182.621.251,00	217.859.238.068,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	138.182.621.251,00	217.859.238.068,00
	JUMLAH ASET LANCAR	39.996.494,50	27.320.689,50
1.3	ASET TETAP	24.623.349.635,63	25.578.631.492,63
1.3.01	Tanah	1.688.500.000,00	1.688.500.000,00
1.3.01.01	Tanah	1.688.500.000,00	1.688.500.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	1.688.500.000,00	1.688.500.000,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	532.500.000,00	532.500.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.156.000.000,00	1.156.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	20.475.519.544,58	20.577.760.001,58
1.3.02.02	Alat Angkutan	3.435.854.858,00	4.083.183.223,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.435.854.858,00	4.083.183.223,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	134.500.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.798.482.650,00	2.947.382.650,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	348.355.550,00	712.283.915,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	236.716.658,00	236.716.658,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	804.427.648,00	804.427.648,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	712.627.649,00	712.627.649,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	4.600.000,00	0,00
1.3.02.03.01.0010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	712.627.649,00	712.627.649,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	91.799.999,00	91.799.999,00
1.3.02.03.03.0005	Alat Kalibrasi	57.799.999,00	57.799.999,00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	14.000.000,00	14.000.000,00
1.3.02.03.03.0011	Anak Timbangan/Biara	20.000.000,00	20.000.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	7.810.000,00	7.810.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	7.810.000,00	7.810.000,00
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.810.000,00	7.810.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.521.926.659,58	3.472.040.122,58
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.315.076.203,98	1.297.393.331,98
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	9.750.000,00	9.750.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	31.500.000,00	31.500.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	562.553.996,98	562.553.996,98
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	711.272.207,00	663.589.335,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.498.582.741,41	1.466.379.076,41
1.3.02.05.02.0001	Mebel	353.990.950,26	353.990.950,26

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

Kode Rekening	URAIAN	2025	2024
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	21.355.000,00	21.355.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	705.119.727,29	705.119.727,29
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	381.517.063,86	359.838.064,86
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	33.600.000,00	33.600.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	708.267.714,19	708.267.714,19
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	299.346.663,44	299.346.663,44
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	81.950.000,00	81.950.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	287.071.050,75	287.071.050,75
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	34.300.000,00	34.300.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	5.600.000,00	5.600.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, danPemancar	3.555.053.030,00	3.505.004.900,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	3.528.003.428,00	3.482.395.300,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	169.806.428,00	159.589.300,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	146.398.500,00	111.007.500,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	3.179.948.500,00	3.179.948.500,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan StudioPemetaan/Peralatan Ukur Tana	29.450.000,00	29.450.000,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	27.049.602,00	22.609.600,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	27.049.602,00	22.609.600,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	6.871.613.806,00	6.871.613.806,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	5.002.043.727,00	5.002.043.727,00
1.3.02.08.01.0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	357.800.000,00	357.800.000,00
1.3.02.08.01.0003	Alat Laboratorium Hidrokimia	19.100.000,00	19.100.000,00
1.3.02.08.01.0006	Alat Laboratorium BahanBangunan Konstruksi	47.372.500,00	47.372.500,00
1.3.02.08.01.0007	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	37.500.000,00	37.500.000,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.02.08.01.0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	5.900.000,00	5.900.000,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	1.363.220.700,00	1.363.220.700,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.592.848.000,00	1.592.848.000,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	58.762.495,00	58.762.495,00
1.3.02.08.01.0014	Alat Laboratorium Patologi	18.426.000,00	18.426.000,00
1.3.02.08.01.0016	Alat Laboratorium Hematologi	18.000.000,00	18.000.000,00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	25.800.000,00	25.800.000,00
1.3.02.08.01.0019	Alat Laboratorium Farmasi	38.840.000,00	38.840.000,00
1.3.02.08.01.0020	Alat Laboratorium Fisika	161.050.000,00	161.050.000,00
1.3.02.08.01.0022	Alat Laboratorium Klimatologi	89.700.000,00	89.700.000,00
1.3.02.08.01.0033	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.02.08.01.0038	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet,dan Plastik	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	101.310.000,00	101.310.000,00
1.3.02.08.01.0049	Alat Laboratorium Geofisika	233.357.632,00	233.357.632,00
1.3.02.08.01.0054	Laboratorium Kearsipan	350.000,00	350.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	820.706.400,00	820.706.400,00
1.3.02.08.01.0059	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	359.722.093,00	359.722.093,00
1.3.02.08.02.0001	Analytical Instrument	233.193.145,00	233.193.145,00
1.3.02.08.02.0002	Instrument Probe/Sensor	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.02.08.02.0003	General Laboratory Tool	69.936.448,00	69.936.448,00
1.3.02.08.02.0004	Glassware Plastic/Utensils	50.592.500,00	50.592.500,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	3.750.000,00	3.750.000,00
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	3.750.000,00	3.750.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	12.492.000,00	12.492.000,00
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	12.492.000,00	12.492.000,00
1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4.050.000,00	4.050.000,00
1.3.02.08.05.0004	Meteorological Equipment	4.050.000,00	4.050.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	534.185.000,00	534.185.000,00
1.3.02.08.07.0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	24.900.000,00	24.900.000,00
1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	509.285.000,00	509.285.000,00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.08.08.0006	Peralatan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.031.337.986,00	954.370.986,00
1.3.02.08.09.0006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	1.031.337.986,00	954.370.986,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	63.327.000,00	63.327.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	63.327.000,00	63.327.000,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Kode Rekening	URAIAN	2025	2024
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	63.327.000,00	63.327.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.966.939.541,00	1.770.353.302,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.432.042.300,00	1.302.774.302,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	62.350.000,00	62.350.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.369.692.300,00	1.240.424.302,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	534.897.241,00	467.579.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	519.397.241,00	452.079.000,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	15.500.000,00	15.500.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	23.166.493.273,78	23.166.493.273,78
1.3.03.01	Bangunan Gedung	23.166.493.273,78	23.166.493.273,78
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.768.493.273,78	22.768.493.273,78
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	14.869.955.983,78	14.869.955.983,78
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	5.356.392.750,00	5.356.392.750,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.640.621.180,00	1.640.621.180,00
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	97.300.000,00	97.300.000,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	804.223.360,00	804.223.360,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	398.000.000,00	398.000.000,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	398.000.000,00	398.000.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.965.242.471,96	2.965.242.471,96
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1.028.968.750,00	1.028.968.750,00
1.3.04.01.01	Jalan	1.028.968.750,00	1.028.968.750,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	1.028.968.750,00	1.028.968.750,00
1.3.04.02	Bangunan Air	336.778.671,96	336.778.671,96
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	336.778.671,96	336.778.671,96
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	336.778.671,96	336.778.671,96
1.3.04.03	Instalasi	1.381.847.200,00	1.381.847.200,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	1.381.847.200,00	1.381.847.200,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.381.847.200,00	1.381.847.200,00
1.3.04.04	Jaringan	217.647.850,00	217.647.850,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	59.797.850,00	59.797.850,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	24.797.850,00	24.797.850,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	35.000.000,00	35.000.000,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	157.850.000,00	157.850.000,00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	157.850.000,00	157.850.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	46.566.686,89	46.566.686,89
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	1.200.000,00	1.200.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.200.000,00	1.200.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	1.200.000,00	1.200.000,00
1.3.05.05	Tanaman	45.366.686,89	45.366.686,89
1.3.05.05.01	Tanaman	45.366.686,89	45.366.686,89
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	45.366.686,89	45.366.686,89
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.000.000,00	98.000.000,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	98.000.000,00	98.000.000,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	98.000.000,00	98.000.000,00
1.3.06.03.01.0001	Konstruksi Dalam PengerjaanBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.000.000,00	49.000.000,00
1.3.06.03.01.0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	49.000.000,00	49.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(23.649.972.339,58)	(22.963.930.941,58)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(16.762.225.353,58)	(16.612.133.141,58)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.582.304.170,00)	(2.947.667.119,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	(134.500.000,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(2.010.381.962,00)	(1.889.216.546,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(348.355.550,00)	(712.283.915,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(212.359.516,00)	(207.930.944,00)
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(11.207.142,00)	(3.735.714,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(66.791.666,00)	(55.193.333,00)
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(38.333,00)	0,00
1.3.07.01.03.0028	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	(32.753.333,00)	(21.193.333,00)
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(14.000.000,00)	(14.000.000,00)
1.3.07.01.03.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(7.810.000,00)	(7.810.000,00)

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Kode Rekening	URAIAN	2025	2024
1.3.07.01.04.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(7.810.000,00)	(7.810.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(3.347.214.080,58)	(3.302.926.159,58)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(9.750.000,00)	(9.750.000,00)
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(31.500.000,00)	(31.500.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(562.553.996,98)	(562.553.996,98)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(676.551.695,00)	(669.828.835,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(353.990.950,26)	(353.990.950,26)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(15.483.367,00)	(12.782.367,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(645.040.979,29)	(628.101.235,29)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(348.304.548,86)	(342.330.231,86)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(33.600.000,00)	(33.600.000,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(282.434.160,44)	(277.484.160,44)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(70.880.000,00)	(67.640.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(287.071.050,75)	(287.071.050,75)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(21.453.332,00)	(17.693.332,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(5.600.000,00)	(5.600.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(3.120.967.384,00)	(3.000.582.692,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(143.250.444,00)	(138.129.300,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(76.855.684,00)	(59.965.834,00)
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(2.865.266.825,00)	(2.773.337.125,00)
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(12.270.833,00)	(6.380.833,00)
1.3.07.01.06.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(640.000,00)	(160.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(22.683.598,00)	(22.609.600,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(6.161.667.693,00)	(5.799.329.825,00)
1.3.07.01.08.0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(203.831.250,00)	(180.143.750,00)
1.3.07.01.08.0003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	(17.805.209,00)	(16.392.709,00)
1.3.07.01.08.0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(47.372.500,00)	(47.372.500,00)
1.3.07.01.08.0007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	(37.500.000,00)	(37.500.000,00)
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan"	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
1.3.07.01.08.0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(5.900.000,00)	(5.900.000,00)
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(1.248.823.450,00)	(1.186.424.950,00)
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(1.238.593.458,00)	(1.045.363.708,00)
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(58.411.582,00)	(58.028.766,00)
1.3.07.01.08.0014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	(18.426.000,00)	(16.314.688,00)
1.3.07.01.08.0016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	(18.000.000,00)	(18.000.000,00)
1.3.07.01.08.0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(25.800.000,00)	(25.800.000,00)
1.3.07.01.08.0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(38.840.000,00)	(38.840.000,00)
1.3.07.01.08.0020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	(161.050.000,00)	(161.050.000,00)
1.3.07.01.08.0022	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	(89.700.000,00)	(89.700.000,00)
1.3.07.01.08.0033	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	(2.213.542,00)	(1.901.042,00)
1.3.07.01.08.0038	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(101.310.000,00)	(101.310.000,00)

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

Kode Rekening	URAIAN	2025	2024
1.3.07.01.08.0049	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	(233.357.632,00)	(233.357.632,00)
1.3.07.01.08.0054	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	(350.000,00)	(309.896,00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(815.954.263,00)	(767.400.196,00)
1.3.07.01.08.0059	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Enzim	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
1.3.07.01.08.0065	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analy	(195.994.282,00)	(181.114.737,00)
1.3.07.01.08.0066	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instru	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
1.3.07.01.08.0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Gene	(54.247.050,00)	(49.851.288,00)
1.3.07.01.08.0068	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glass Plastic/Utensils	(42.881.625,00)	(39.508.792,00)
1.3.07.01.08.0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Bidang Studi:IPA Dasar	(2.656.250,00)	(2.281.250,00)
1.3.07.01.08.0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronik Supply	(1.735.000,00)	(902.200,00)
1.3.07.01.08.0100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Equipment	(4.050.000,00)	(4.050.000,00)
1.3.07.01.08.0107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Kualitas Air dan Tanah	(24.900.000,00)	(24.900.000,00)
1.3.07.01.08.0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Penunjang	(509.285.000,00)	(509.285.000,00)
1.3.07.01.08.0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-P	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
1.3.07.01.08.0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi d Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	(946.179.600,00)	(939.826.721,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(63.327.000,00)	(63.327.000,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keam	(63.327.000,00)	(63.327.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.579.143.362,00)	(1.435.297.013,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(62.350.000,00)	(62.350.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.118.756.135,00)	(1.015.824.324,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal C	(382.537.227,00)	(341.622.689,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(15.500.000,00)	(15.500.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.996.028.363,00)	(4.531.998.519,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(4.996.028.363,00)	(4.531.998.519,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	(3.341.545.820,00)	(3.045.854.200,00)
1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	(718.468.820,00)	(611.340.965,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertemuan	(314.593.433,00)	(281.373.531,00)
1.3.07.02.01.0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(17.676.167,00)	15.730.167,99)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(230.644.123,00)	(214.559.656,00)
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Ruma Golongan II	(373.100.000,00)	(363.140.000,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.891.718.623,00)	(1.819.799,281,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.028.968.750,00)	(1.009.402.500,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(1.028.968.750,00)	(1.009.402.500,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(76.476.817,00)	(68.057.350,00)
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Bersih/Air Baku	(76.476.817,00)	(68.057.350,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(660.384.859,00)	(625.838.680,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Per	(660.384.859,00)	(625.838.680,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(125.888.197,00)	(116.500.751,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(6.354.447,00)	(5.734.501,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(10.354.167,00)	(9.479.167,00)
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di ata	(109.179.583,00)	(101.287.083,00)
	JUMLAH ASET TETAP	24.623.349.635,63	25.578.631.492,63

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Kode Rekening	URAIAN	2025	2024
1.5	ASET LAINNYA	943.209.612,83	958.909.612,83
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	157.000.000,00	157.000.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	157.000.000,00	157.000.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	157.000.000,00	157.000.000,00
1.5.03.01.01.0006	Kajian	157.000.000,00	157.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	4.032.450.556,66	4.032.450.556,66
1.5.04.01	Aset Lain-lain	4.032.450.556,66	4.032.450.556,66
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	4.032.450.556,66	4.032.450.556,66
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	4.032.450.556,66	4.032.450.556,66
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(126.908.333,00)	(111.208.333,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(126.908.333,00)	(111.208.333,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(126.908.333,00)	(111.208.333,00)
1.5.05.01.01.0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(126.908.333,00)	(111.208.333,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.119.332.610,83)	(3.119.332.610,83)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.119.332.610,83)	(3.119.332.610,83)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(3.119.332.610,83)	(3.119.332.610,83)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(3.119.332.610,83)	(3.119.332.610,83)
	JUMLAH ASET LAINNYA	943.209.612,83	958.909.612,83
	JUMLAH ASET	25.606.113.564,96	26.564.861.794,96
2	KEWAJIBAN	31.143.686,00	27.449.019,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31.143.686,00	27.449.019,00
2.1.06	Utang Belanja	31.143.686,00	27.449.019,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	31.143.686,00	27.449.019,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	31.143.686,00	27.449.019,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	0,00	27.449.019,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	31.143.686,00	27.449.019,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangg	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31.143.686,00	27.449.019,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	31.143.686,00	27.449.019,00
3	EKUITAS	25.575.412.056,96	26.537.412.775,96
3.1	EKUITAS	25.575.412.056,96	26.537.412.775,96
3.1.01	Ekuitas	(112.607.209.194,04)	(191.321.825.292,04)
3.1.01.01	Ekuitas	26.537.412.775,96	25.630.145.901,96
3.1.01.01.01	Ekuitas	26.537.412.775,96	25.630.145.901,96
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	26.537.412.775,96	25.630.145.901,96
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(139.144.621.970,00)	(216.951.971.194,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(139.144.621.970,00)	(216.951.971.194,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(139.144.621.970,00)	(216.951.971.194,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	138.182.621.251,00	217.859.238.068,00
3.1.03.01	RK PPKD	138.182.621.251,00	217.859.238.068,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	138.182.621.251,00	217.859.238.068,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	138.182.621.251,00	217.859.238.068,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Kode Rekening	URAIAN	2025	2024
	JUMLAH EKUITAS	25.575.412.056,96	26.537.412.775,96
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25.606.555.742,96	26.564.861.794,96

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NORHANI, S.Sos., M.AP
NIP. 19670626 199003 2 009

3. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	7	228.084.600,00	228.974.600,00	(890.000,00)	(0,39)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	7.1	228.084.600,00	228.974.600,00	(890.000,00)	(0,39)
Retribusi Daerah-LO	7.1.02	228.084.600,00	228.974.600,00	(890.000,00)	(0,39)
Retribusi Jasa Usaha-LO	7.1.02.02	228.084.600,00	228.974.600,00	(890.000,00)	(0,39)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	7.1.02.02.01	0,00	211.560.600,00	(211.560.600,00)	(100,00)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	7.1.02.02.01.0001	0,00	4.680.000,00	(4.680.000,00)	(100,00)
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	7.1.02.02.01.0004	0,00	206.880.600,00	(206.880.600,00)	(100,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	7.1.02.02.11	0,00	17.414.000,00	(17.414.000,00)	(100,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan kan-LO	7.1.02.02.11.0004	0,00	17.414.000,00	(17.414.000,00)	(100,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	7.1.02.02.19	228.084.600,00	0,00	228.084.600,00	100,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	7.1.02.02.19.0001	228.084.600,00	0,00	228.084.600,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		228.084.600,00	228.974.600,00	(890.000,00)	(0,39)
JUMLAH PENDAPATAN		228.084.600,00	228.974.600,00	(890.000,00)	(0,39)

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
BEBAN	8	139.373.148.748,00	217.180.945.794,00	(77.807.797.046,00)	(35,83)
BEBAN OPERASI	8.1	137.856.636.805,00	215.762.799.656,00	(77.906.162.851,00)	(36,11)
Beban Pegawai	8.1.01	7.941.418.323,00	8.403.889.625,00	(462.471.302,00)	(5,50)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.1.01.01	4.219.012.623,00	4.074.652.825,00	144.359.798,00	3,54
Beban Gaji Pokok ASN	8.1.01.01.01	2.845.210.400,00	2.932.101.610,00	(86.891.210,00)	(2,96)
Beban Gaji Pokok PNS	8.1.01.01.01.0001	2.504.302.000,00	2.932.101.610,00	2.504.302.000,00	(14,59)
Beban Gaji Pokok PPPK	8.1.01.01.01.0002	340.908.400,00	0,00	340.908.400,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	8.1.01.01.02	241.607.134,00	263.113.780,00	(21.506.646,00)	(8,17)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	8.1.01.01.02.0001	218.196.334,00	263.113.780,00	(44.917.446,00)	(17,07)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	8.1.01.01.02.0002	23.410.800,00	0,00	23.410.800,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.1.01.01.03	124.840.000,00	190.920.000,00	(66.080.000,00)	(34,61)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	8.1.01.01.03.0001	124.840.000,00	190.920.000,00	(66.080.000,00)	(34,61)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	8.1.01.01.04	235.240.000,00	187.920.000,00	47.320.000,00	25,18
Beban Tunjangan Fungsional PNS	8.1.01.01.04.0001	235.240.000,00	187.920.000,00	47.320.000,00	25,18
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.1.01.01.05	62.295.000,00	54.305.000,00	7.990.000,00	14,71
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.1.01.01.05.0001	40.630.000,00	54.305.000,00	(13.675.000,00)	(25,18)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.1.01.01.05.0002	21.665.000,00	0,00	21.665.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	8.1.01.01.06	146.433.240,00	142.377.720,00	4.055.520,00	2,85
Beban Tunjangan Beras PNS	8.1.01.01.06.0001	126.155.640,00	142.377.720,00	(16.222.080,00)	(11,39)
Beban Tunjangan Beras PPPK	8.1.01.01.06.0002	20.277.600,00	0,00	20.277.600,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.1.01.01.07	315.797.098,00	46.997.799,00	268.799.299,00	571,94
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.1.01.01.07.0001	315.797.098,00	46.997.799,00	268.799.299,00	571,94
Beban Pembulatan Gaji ASN	8.1.01.01.08	42.182,00	40.977,00	1.205,00	2,94
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.1.01.01.08.0001	33.873,00	40.977,00	(7.104,00)	(17,34)

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	8.1.01.01.08.0002	8.309,00	0,00	8.309,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.1.01.01.09	223.894.383,00	232.985.791,00	(9.091.408,00)	(3,90)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.1.01.01.09.0001	204.885.036,00	232.985.791,00	(28.100.755,00)	(12,06)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.1.01.01.09.0002	19.009.347,00	0,00	19.009.347,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.1.01.01.10	5.913.275,00	5.972.501,00	(59.226,00)	(0,99)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.1.01.01.10.0001	5.095.066,00	5.972.501,00	(877.435,00)	(14,69)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8.1.01.01.10.0002	818.209,00	0,00	818.209,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.1.01.01.11	17.739.911,00	17.917.647,00	(177.736,00)	(0,99)
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.1.01.01.11.0001	15.285.368,00	17.917.647,00	(2.632.279,00)	(14,69)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.1.01.01.11.0002	2.454.543,00	0,00	2.454.543,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.1.01.02	3.722.405.700,00	3.920.386.800,00	(197.981.100,00)	(5,05)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.1.01.02.01	3.607.405.700,00	3.880.386.800,00	(272.981.100,00)	(7,03)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.1.01.02.01.0001	3.520.051.700,00	3.880.386.800,00	(360.335.100,00)	(9,29)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.1.01.02.01.0002	87.354.000,00	0,00	87.354.000,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.1.01.02.03	90.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	125,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.1.01.02.03.0001	90.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	125,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.1.01.03	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.1.01.02.06.0069	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.1.01.03	0,00	408.850.000,00	(408.850.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium	8.1.01.03.07	0,00	408.850.000,00	(408.850.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.1.01.03.07.0001	0,00	408.850.000,00	(408.850.000,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa	8.1.02	21.187.356.026,00	201.510.757.057,00	(180.323.401.031,00)	(89,49)
Beban Barang	8.1.02.01	4.160.754.842,00	191.126.904.348,00	(186.966.149.506,00)	(97,82)

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Barang Pakai Habis	8.1.02.01.01	4.160.754.842,00	191.126.904.348,00	(186.966.149.506,00)	(97,82)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.1.02.01.01.0001	11.755.000,00	60.380.000,00	(48.625.000,00)	(80,53)
Beban Bahan-Bahan Kimia	8.1.02.01.01.0002	84.763.800,00	49.086.450,00	35.677.350,00	72,68
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.1.02.01.01.0004	171.663.300,00	131.400.000,00	40.263.300,00	30,64
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.1.02.01.01.0008	0,00	2.787.500,00	(2.787.500,00)	(100,00)
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.1.02.01.01.0009	0,00	2.480.000,00	(2.480.000,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	8.1.02.01.01.0011	0,00	20.815.000,00	(20.815.000,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	8.1.02.01.01.0012	1.853.648.488,00	17.864.755.294,00	(16.011.106.806,00)	(89,62)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	8.1.02.01.01.0016	41.146.000,00	0,00	41.146.000,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	8.1.02.01.01.0019	1.620.000,00	440.000,00	1.180.000,00	268,18
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.1.02.01.01.0024	361.685.525,00	256.134.798,00	105.550.727,00	41,21
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.1.02.01.01.0025	25.778.000,00	158.957.396,00	(133.179.396,00)	(83,78)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.1.02.01.01.0026	652.226.420,00	498.440.575,00	153.785.845,00	30,85
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.1.02.01.01.0027	10.500.000,00	8.910.000,00	1.590.000,00	17,85
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.1.02.01.01.0029	64.656.095,00	42.802.600,00	21.853.495,00	51,06
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.1.02.01.01.0030	48.489.400,00	22.439.000,00	26.050.400,00	116,09
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.1.02.01.01.0031	48.873.000,00	36.883.400,00	11.989.600,00	32,51
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0032	93.624.996,00	0,00	93.624.996,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	8.1.02.01.01.0035	171.180.000,00	44.872.500,00	126.307.500,00	281,48
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.1.02.01.01.0036	169.918.880,00	50.188.060,00	119.730.820,00	238,56
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.1.02.01.01.0038	11.700.000,00	8.450.000,00	3.250.000,00	38,46
Beban Natura dan Pakan-Natura	8.1.02.01.01.0043	44.980.000,00	171.709.940.700,00	(171.664.960.700,00)	(99,97)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	145.821.000,00	147.212.000,00	(1.391.000,00)	(0,94)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.1.02.01.01.0053	19.785.000,00	9.529.075,00	10.255.925,00	107,63

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.1.02.01.01.0063	126.939.938,00	0,00	126.939.938,00	100,00
Beban Jasa	8.1.02.02	12.497.296.770,00	3.677.917.551,00	8.819.379.219,00	239,79
Beban Jasa Kantor	8.1.02.02.01	2.890.948.552,00	2.516.697.130,00	374.251.422,00	14,87
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	318.350.000,00	193.350.000,00	125.000.000,00	64,65
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.1.02.02.01.0004	132.250.000,00	73.200.000,00	59.050.000,00	80,67
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	8.1.02.02.01.0025	38.300.000,00	15.000.000,00	23.300.000,00	155,33
Beban Jasa Tenaga Administrasi	8.1.02.02.01.0026	640.337.759,00	1.089.802.802,00	(449.465.043,00)	(41,24)
Beban Jasa Tenaga Ahli	8.1.02.02.01.0029	5.400.000,00	18.400.000,00	(13.000.000,00)	(70,65)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.1.02.02.01.0030	447.000.000,00	0,00	35.415.800,00	100,00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	8.1.02.02.01.0036	26.107.000,00	35.415.800,00	(9.308.800,00)	(26,28)
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	8.1.02.02.01.0047	269.178.400,00	287.000.000,00	(17.821.600,00)	(6,21)
Beban Jasa Kalibrasi	8.1.02.02.01.0050	38.275.000,00	34.652.900,00	3.622.100,00	10,45
Beban Jasa Pengolahan Sampah	8.1.02.02.01.0051	1.200.000,00	5.600.000,00	(4.400.000,00)	(78,57)
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.1.02.02.01.0055	93.000.000,00	22.900.000,00	70.100.000,00	306,11
Beban Tagihan Listrik	8.1.02.02.01.0061	348.941.976,00	301.276.194,00	47.665.782,00	15,82
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.1.02.02.01.0062	46.400.000,00	23.760.000,00	22.640.000,00	95,29
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.1.02.02.01.0063	917.517,00	67.045.134,00	(66.127.617,00)	(98,63)
Beban Paket/Pengiriman	8.1.02.02.01.0064	91.241.700,00	315.836.000,00	(224.594.300,00)	(71,11)
Beban RegistrasiKeanggotaan	8.1.02.02.01.0066	6.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	300,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.1.02.02.01.0067	22.329.200,00	31.958.300,00	(9.629.100,00)	(30,13)
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8.1.02.02.01.0080	357.560.000,00	0,00	357.560.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.1.02.02.01.0081	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.1.02.02.02	114.544.718,00	116.323.021,00	(1.778.303,00)	(1,53)

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.1.02.02.02.0005	42.464.359,00	47.498.128,00	5.033.769,00	(10,60)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.1.02.02.02.0006	2.121.194,00	2.372.563,00	(251.369,00)	(10,59)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.1.02.02.02.0007	2.651.423,00	2.965.723,00	(314.300,00)	(10,60)
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	8.1.02.02.02.0008	67.307.742,00	63.486.607,00	3.821.135,00	6,02
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.1.02.02.04	225.795.000,00	745.741.000,00	(519.946.000,00)	(69,72)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	8.1.02.02.04.0117	210.795.000,00	248.816.000,00	(38.021.000,00)	(15,28)
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.1.02.02.04.0123	15.000.000,00	496.925.000,00	(481.925.000,00)	(96,98)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	8.1.02.02.05	344.156.000,00	173.150.000,00	171.006.000,00	98,76
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.1.02.02.05.0009	344.156.000,00	173.150.000,00	171.006.000,00	98,76
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	8.1.02.02.07	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	8.1.02.02.07.0035	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	8.1.02.02.09	6.352.500,00	118.403.500,00	(112.051.000,00)	(94,63)
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	8.1.02.02.09.0005	0,00	66.400.000,00	66.400.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	8.1.02.02.09.0018	0,00	52.003.500,00	52.003.500,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	8.1.02.02.09.0028	6.352.500,00	0,00	6.352.500,00	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.1.02.02.13	8.915.500.000,00	4.602.900,00	8.910.897.100,00	193.593,11
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	8.1.02.02.13.0001	8.915.500.000,00	0,00	8.915.500.000,00	100,00
Beban Bimbingan Teknis	8.1.02.02.13.0003	0,00	4.602.900,00	4.602.900,00	100,00
Beban Pemeliharaan	8.1.02.03	1.854.905.313,00	521.363.338,00	1.333.541.975,00	255,78
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.1.02.03.02	204.135.321,00	203.949.089,00	186.232,00	0,09
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorPenumpang	8.1.02.03.02.0036	93.868.821,00	78.982.589,00	14.886.232,00	18,85
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.1.02.03.02.0117	94.181.500,00	31.414.000,00	62.767.500,00	199,81
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	8.1.02.03.02.0376	16.085.000,00	19.300.000,00	(3.215.000,00)	(16,66)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	8.1.02.03.02.0406	0,00	74.252.500,00	74.252.500,00	100,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.1.02.03.03	433.606.152,00	317.414.249,00	116.191.903,00	36,61
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.1.02.03.03.0001	433.606.152,00	317.414.249,00	116.191.903,00	36,61
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.1.02.03.04	1.217.163.840,00	0,00	1.217.163.840,00	100,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	8.1.02.03.04.0126	1.217.163.840,00	0,00	1.217.163.840,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	8.1.02.04	2.296.487.701,00	6.184.571.820,00	(3.888.084.119,00)	(62,87)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.1.02.04.01	2.296.487.701,00	4.665.413.215,00	(2.368.925.514,00)	(50,78)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.1.02.04.01.0001	2.279.517.701,00	4.463.963.215,00	(2.184.445.514,00)	(48,94)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.1.02.04.01.0003	4.970.000,00	140.950.000,00	(135.980.000,00)	(96,47)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.1.02.04.01.0004	12.000.000,00	26.020.000,00	(14.020.000,00)	(53,88)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.1.02.04.01.0005	0,00	34.480.000,00	(34.480.000,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	8.1.02.04.02	0,00	1.519.158.605,00	(1.519.158.605,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	8.1.02.04.02.0001	0,00	1.519.158.605,00	(1.519.158.605,00)	(100,00)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.1.02.05	377.911.400,00	0,00	377.911.400,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.1.02.05.02	377.911.400,00	0,00	377.911.400,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.1.02.05.02.0001	377.911.400,00	0,00	377.911.400,00	100,00
Beban Subsidi	8.1.04	101.786.089.606,00	0,00	101.786.089.606,00	100,00
Beban Subsidi kepada BUMN	8.1.04.01	53.038.749.750,00	0,00	53.038.749.750,00	100,00
Beban Subsidi kepada BUMN	8.1.04.01.01	53.038.749.750,00	0,00	53.038.749.750,00	100,00
Beban Subsidi kepada BUMN	8.1.04.01.01.0001	53.038.749.750,00	0,00	53.038.749.750,00	100,00
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	8.1.04.03	48.747.339.856,00	0,00	48.747.339.856,00	100,00
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	8.1.04.03.01	48.747.339.856,00	0,00	48.747.339.856,00	100,00
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	8.1.04.03.01.0001	48.747.339.856,00	0,00	48.747.339.856,00	100,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Hibah	8.1.05	6.941.772.850,00	5.848.152.974,00	1.093.619.876,00	18,70
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.1.05.05	6.941.772.850,00	5.848.152.974,00	1.093.619.876,00	18,70
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.1.05.05.01	6.941.772.850,00	5.848.152.974,00	1.093.619.876,00	18,70
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.1.05.05.01.0001	2.999.994.838,00	1.499.992.966,00	1.500.001.872,00	100,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.1.05.05.01.0002	3.941.778.012,00	4.348.160.008,00	(406.381.996,00)	(9,35)
JUMLAH BEBAN OPERASI		137.856.636.805,00	215.762.799.656,00	(77.906.162.851,00)	(36,11)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8.1.08	1.516.511.943,00	1.418.146.138,00	97.923.627,00	6,91
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.1.08.01	964.862.757,00	873.739.379,00	90.681.200,00	10,38
Beban Penyusutan Alat Angkutan	8.1.08.01.02	281.965.416,00	270.386.976,00	11.578.440,00	4,28
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.1.08.01.02.0002	270.065.416,00	218.818.987,00	51.246.429,00	23,42
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.1.08.01.02.0003	0,00	45.617.989,00	(45.617.989,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.1.08.01.02.0004	4.428.572,00	2.214.286,00	(2.214.286,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8.1.08.01.02.0005	7.471.428,00	3.735.714,00	(3.735.714,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.1.08.01.03	11.598.333,00	11.560.000,00	38.333,00	0,33
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	8.1.08.01.03.0006	38.333,00	0,00	38.333,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	8.1.08.01.03.0028	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.1.08.01.05	44.582.636,00	87.505.666,00	(43.217.745,00)	(49,39)
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.1.08.01.05.0005	6.722.860,00	47.862.887,00	(41.140.027,00)	(85,95)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	8.1.08.01.05.0006	0,00	5.122.340,00	(5.122.340,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.1.08.01.05.0008	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.1.08.01.05.0009	16.939.744,00	20.585.612,00	(3.645.868,00)	(17,71)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.1.08.01.05.0011	5.974.317,00	3.468.079,00	2.506.238,00	72,27
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	8.1.08.01.05.0013	4.950.000,00	3.148.247,00	1.801.753,00	57,23

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	8.1.08.01.05.0014	3.240.000,00	1.890.000,00	1.350.000,00	71,43
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	8.1.08.01.05.0015	0,00	534.169,00	(534.169,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	8.1.08.01.05.0016	3.760.000,00	2.193.332,00	1.566.668,00	71,43
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.1.08.01.06	120.532.155,00	69.565.259,00	50.966.896,00	73,05
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.1.08.01.06.0001	5.121.144,00	1.233.932,00	3.887.212,00	315,03
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	8.1.08.01.06.0002	16.889.850,00	14.966.667,00	2.070.646,00	13,84
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	8.1.08.01.06.0004	91.929.700,00	46.929.700,00	45.000.000,00	95,89
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	8.1.08.01.06.0005	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	8.1.08.01.06.0006	480.000,00	160.000,00	320.000,00	200,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	8.1.08.01.06.0007	73.998,00	384.960,00	(310.962,00)	(80,78)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	8.1.08.01.08	362.337.868,00	350.908.853,00	11.429.015,00	3,26
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	8.1.08.01.08.0001	23.687.500,00	11.843.750,00	(11.843.750,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	8.1.08.01.08.0003	1.412.500,00	1.412.500,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	8.1.08.01.08.0011	62.398.500,00	62.398.500,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	8.1.08.01.08.0012	193.229.750,00	193.229.750,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	8.1.08.01.08.0013	382.813,00	382.810,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	8.1.08.01.08.0014	2.111.312,00	2.303.250,00	(191.938,00)	(8,33)
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8.1.08.01.08.0033	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	8.1.08.01.08.0054	40.104,00	43.750,00	(3.646,00)	(8,33)
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	8.1.08.01.08.0056	48.554.070,00	52.742.682,00	(4.188.612,00)	(7,94)
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Analytical Instrument	8.1.08.01.08.0065	14.879.545,00	14.879.545,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-General Laboratory Tool	8.1.08.01.08.0067	4.395.762,00	4.395.762,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	8.1.08.01.08.0068	3.372.833,00	3.372.833,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	8.1.08.01.08.0073	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2025

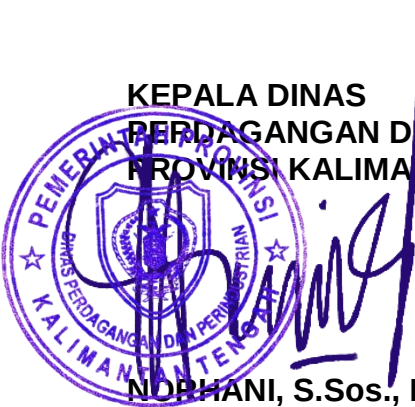
URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	8.1.08.01.08.0091	832.800,00	832.800,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	8.1.08.01.08.0134	6.352.879,00	2.383.421,00	3.969.458,00	166,54
Beban Penyusutan Komputer	8.1.08.01.10	143.846.349,00	83.812.625,00	60.033.724,00	71,63
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	8.1.08.01.10.0002	102.931.811,00	62.326.250,00	40.605.561,00	65,15
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.1.08.01.10.0006	40.914.538,00	21.486.375,00	19.428.163,00	90,42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.1.08.02	464.029.844,00	455.008.668,00	9.021.176,00	1,98
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	8.1.08.02.01	464.029.844,00	455.008.668,00	9.021.176,00	1,98
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.1.08.02.01.0001	295.691.620,00	286.670.444,00	9.021.176,00	3,15
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	8.1.08.02.01.0005	107.127.855,00	107.127.855,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.1.08.02.01.0009	33.219.902,00	33.219.902,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	8.1.08.02.01.0012	1.946.000,00	1.946.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.1.08.02.01.0030	16.084.467,00	16.084.467,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	8.1.08.02.01.0039	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.1.08.03	71.919.342,00	73.698.091,00	(1.778.749,00)	(2,41)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.1.08.03.01	19.566.250,00	21.345.000,00	(1.778.750,00)	(8,33)
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	8.1.08.03.01.0009	19.566.250,00	21.345.000,00	(1.778.750,00)	(8,33)
Beban Penyusutan Bangunan Air	8.1.08.03.02	8.419.467,00	8.419.466,00	1,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	8.1.08.03.02.0044	8.419.467,00	8.419.466,00	1,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi	8.1.08.03.03	34.546.179,00	34.546.179,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	8.1.08.03.03.0032	34.546.179,00	34.546.179,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	8.1.08.03.04	9.387.446,00	9.387.446,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	8.1.08.03.04.0006	619.946,00	619.946,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	8.1.08.03.04.0007	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	8.1.08.03.04.0009	7.892.500,00	7.892.500,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Kode Rekening	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	8.1.08.06	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.1.08.06.01	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	8.1.08.06.01.0005	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi		1.516.069.765,00	1.418.146.138,00	97.923.627,00	6,91
JUMLAH BEBAN		139.372.706.570,00	217.180.945.794,00	(77.807.797.046,00)	(35,83)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(139.144.621.970,00)	(216.951.971.194,00)	77.807.349.224,00	(35,86)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
BEBAN LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN LUAR BIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(139.144.621.970,00)	(216.951.971.194,00)	77.807.349.224,00	(35,86)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



NORHANI, S.Sos., M.AP
NIP. 19670626 199003 2 009

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	26.537.412.775,96	25.630.145.901,96
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(139.144.621.970,00)	(216.951.971.194.00)
RK PPKD	138.182.621.251,00	217.859.238.068
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	26.537.412.775,96	25.630.145.901,96

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



NORHANI, S.Sos., M.AP
NIP. 19670626 199003 2 009

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- s. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);

- t. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- u. Peraturan Pemerirntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- y. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- cc. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

5.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.1	Pendahuluan
7.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.2	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.2.1	Ekonomi Makro
7.2.2	Kebijakan Keuangan
7.2.3	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.4	Kebijakan Akuntansi

Kode	Uraian
7.4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.4.5	Investasi Permanen
7.5	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.5.1	Penjelasan Umum
7.5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.5.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.5.6	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
7.6	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
7.7	Penutup

5.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

5.2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka
- c. Gini Ratio
- d. Indeks Pembangunan Manusia
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
- f. Tingkat Inflasi
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

5.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

5.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

5.2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

5.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

5.2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

5.2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu

perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

- a. Inflasi ringan (***creeping inflation***) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (***Galloping Inflation***) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (***High Inflation***) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (***Hyper Inflation***) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

5.2.2 Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Target penerimaan dari PAD ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
- b) Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah menghindari menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- c) Dalam penganggaran rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan secara rasional sebanding dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function* bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

b. Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1) Belanja Tidak Langsung

- a) Belanja Pegawai
- b) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.
- d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - (1) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (2) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah*" termasuk didalamnya adalah "*Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah*".
- e) Belanja Subsidi
Pemberian Subsidi hanya diperlukan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
- f) Belanja Hibah
 - (1) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
 - (2) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

- (3) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah bertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
- g) Belanja Bantuan Sosial
- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
- (2) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.
- h) Belanja Bagi Hasil
- Untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah.
- i) Belanja Bantuan Keuangan
- (1) Bantuan keuangan yang diterima dari provinsi digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan;
- (2) Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh provinsi untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
- j) Belanja Tidak Terduga
- Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2022 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Langsung

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2024 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja

barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.

c) Belanja Pegawai

(1) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

(2) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

d) Belanja Barang dan Jasa

(1) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.;

(2) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2020. Untuk mengitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

(3) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2022;

(4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;

(5) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;

(6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;

(7) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;

(8) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;

(9) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;

(10) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

e) Belanja Modal

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetapi harus

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

c. Pembiayaan

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penetapan nilai penerimaan pembiayaan disesuaikan dengan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Tahun 2022).

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penetapan nilai pengeluaran pembiayaan yang paling memungkinkan adalah penyertaan modal (investasi) daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah dengan melihat peluang benefit usaha yang dikembangkan oleh perusahaan daerah selama ini.

5.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 150.663.396.153,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 149.798.623.953,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 864.772.200,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 138.410705.851,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 137568.258.146,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.842.447.705,00

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 134.500.000,00 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 134.500.000,00.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 228.84.600,00 yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 228.84.600,00.

5.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja

5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

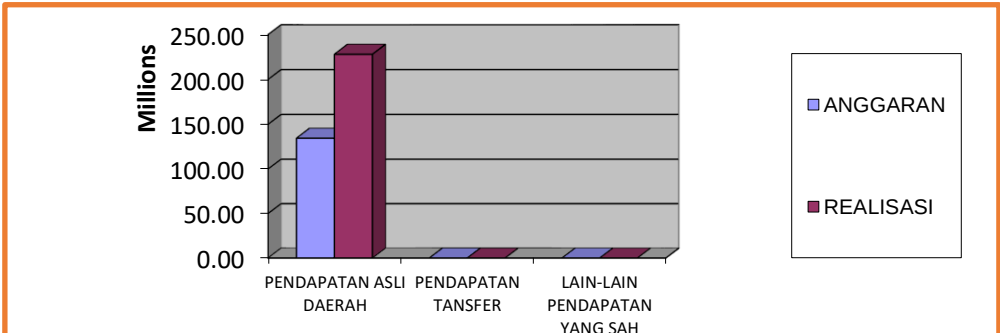
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

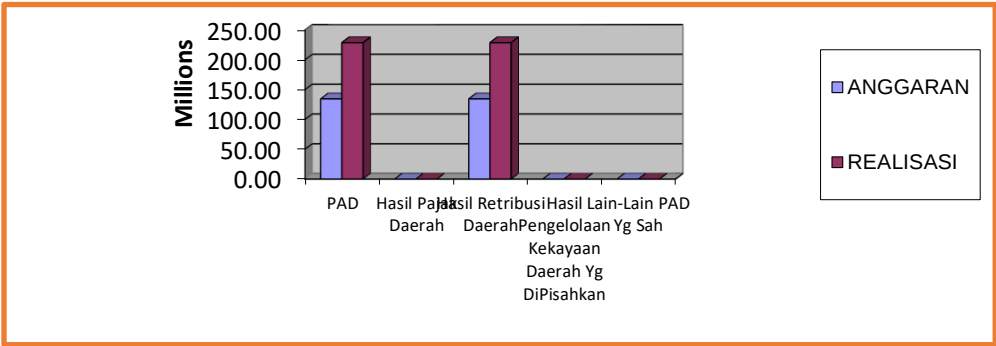
Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai hasil yang maksimal. Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 134.500.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp 228.974.600,00 atau 169,57%.

Pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya berasal dari :

a) Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 134.500.000.00 capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp 228.084.600.00 (169.57%) atau melampaui capaian target sebesar Rp 93.584.600.00 (69.58%);



Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD



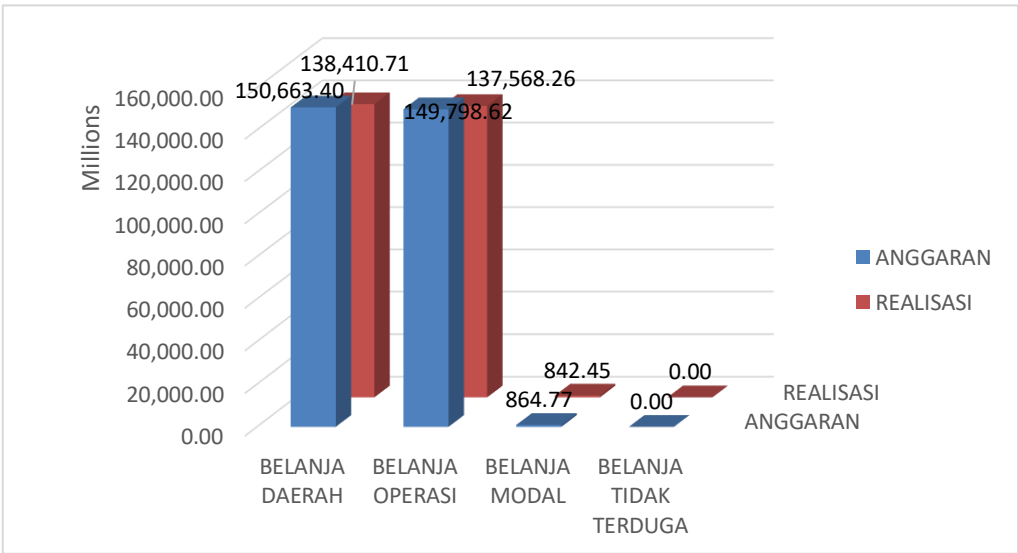
b. Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 150.663.396.153.00 Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggran 2025 sebesar Rp 138.410.705.851.00 atau 91.86%%. Belanja Daerah bersumber dari :

a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 149.798.623.953.00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp 137.568.258.146.00 (91.83%) atau tidak diserap sebesar Rp 12.230.365.807.00

b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 864.772.200.00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp 842.447.705,00 (97,41%) atau tidak diserap sebesar Rp 22.324.495.00

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 228.084.600,00, sedangkan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp

138.410.705.851,00. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp138.182.621.251,00.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	134.500.000,00	228.084.600,00	169.58	228.974.600,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	134.500.000,00	228.084.600,00	169.58	228.974.600,00
5	Belanja	150.663.396.153,00	138.410.705.851,00	91.87	218.088.212.668,00
5.1	Belanja Operasi	149.798.623.953,00	137.568.258.146,00	91.84	215.768.669.968,00
5.2	Belanja Modal	864.772.200,00	842.447,705,00	97.42	2.319.542.700,00
	Surplus / Defisit)	(150.528.896.153,00)	(138.182.621.251,00)	91.80	(217.859.238.068,00)

5.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapan
Kebijakan Umum bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun 2023 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah**
Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD). Beberapa faktor permasalahan pendapatan daerah diantaranya:
1. Belum maksimalnya sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, dimana penerimaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah secara umum masih relatif di bawah target disebabkan belum optimalnya pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha oleh Perangkat Daerah.
 2. Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan.
 3. Luas wilayah kerja menyebabkan penyusunan *database* objek dan subjek pajak sebagai dasar untuk menetapkan potensi riil belum optimal.
 4. Mobilitas untuk menjangkau pelosok belum memadai. Intensitas dan kualitas koordinasi horizontal maupun vertikal serta kerjasama pemungutan belum maksimal.
 5. Tertib administrasi pungutan dan kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan.
 6. Kerjasama pemungutan masih belum maskimal.
 7. Kegiatan operasional terpadu masih belum maksimal.
 8. Belum maksimalnya pembenahan, pemberdayaan serta revitalisasi perusahaan daerah/BUMD.
- b. Permasalahan Utama Belanja Daerah**

Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah, diantaranya:

1. Kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan belum maksimal diakibatkan oleh realokasi anggaran Pemerintah untuk penanganan inflasi daerah.
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar belum memadai.
3. Kemampuan identifikasi indikator pendanaan program kegiatan yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan belum memadai.
4. *Focusing* anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan kinerja belum optimal.

c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Fungsi Migas dan Energi
 - a) Ketersediaan energi listrik masih sangat kurang; dan
 - b) Optimalisasi penggunaan potensi energi batubara untuk menunjang kebutuhan energi bagi masyarakat belum dilakukan.
1. Fungsi Perdagangan, Industri dan Koperasi
 - a) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta belum adanya komoditi unggulan yang bertumpu pada UKM dan industri kecil dengan memanfaatkan peluang pasar dalam maupun luar negeri;
 - b) Masih rendahnya manajemen usaha perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c) Rendahnya kinerja dan akses modal serta animo masyarakat terhadap koperasi; dan
 - d) Masih kurangnya kejelasan informasi potensi dan prosedur investasi.

5.4 Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

5.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada

entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

5.4.2.2 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.4.2.2.1 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah

persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen.

Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

- a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi: Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat

elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/ irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- h. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

5.4.2.2.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.2.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.3 Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.4.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.5.1 Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Laporan Keuangan yang telah disusun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

5.5.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	134.500.000,00	228.084.600,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 134.500.000,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 228.084.600,00 atau 169.57%. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 228.084.600,00.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 228.974.600,00 realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 890.000,00 atau 0,39%. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	134.500.000	228.084.600	0,39%	228.974.600	(890.000,00)
	Jumlah			0,39%	228.974.600	(890.000,00)

5.5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	134.500.000,00	228.084.600,00

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp 134.500.000,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp 228.084.600,00 atau 169.57%. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp 890.000,00 atau 0,39%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	134.500.000	228.084.600	0.39 %	228.974.600	(890.000,00)
	Jumlah			0.39 %	228.974.600	(890.000,00)

5.5.2.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 134.500.000,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi tercatat sebesar Rp 228.084.600,00 atau 169,57% dari target, sehingga melampaui target sebesar Rp93.584.600,00 atau 69,6%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 228.974.600, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 890.000,00 atau 0,39%. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	211.560.600,00	(211.560.600,00)
2	Penjualan Produksi Usaha Daerah	0.00	0.00	0.00	17.414.000,00	(17.414.000,00)
	Jumlah			0.00	228.974.600	(228.974.600)

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

5.5.2.1.1.1.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 0.00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp 0.00 atau 0.00%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak melampaui target. Jika dibandingkan realisasi Retribusi tersebut dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp

211.560.600,00, maka penerimaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp211.560.600 atau 100%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti retribusi penyewaan tanah dan bangunan, dan retribusi pemakaian laboratorium.

5.5.2.1.1.2 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 0.00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 0.00 atau 0.00%, dengan demikian realisasi retribusi ini belum mencapai target. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp 17.414.000,00 maka penerimaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 17.414.000,00 atau 100%.

5.5.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	150.663.396.153,00	138.410.705.851,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp138.410.705.851,00 atau 91,86% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp150.663.396.153,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp218.088.212.668,00, maka realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp79.677.506.817,00 atau 36,55%.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp149.798.623.953,00 dan Belanja Modal sebesar Rp864.772.200,00.

Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 4. Komposisi Belanja



5.5.2.2.1. Belanja Operasi

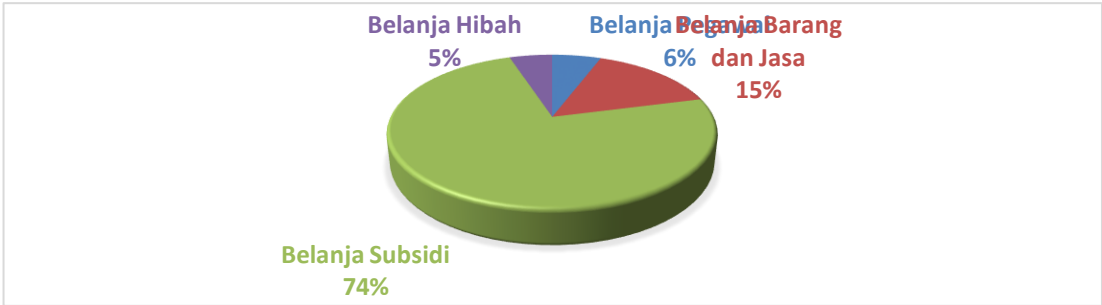
Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	149.798.623.953,00	137.568.258.146,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah.

Belanja Operasi Tahun 2025 dianggarkan Rp 149.798.623.953,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 137.568.258.146,00 atau 91.83%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 12.230.365.807,00 atau 8.16%. Apabila realisasi belanja operasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja operasi Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp 215.768.669.968,00, maka realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 78.200.411.822,00 atau 36,24%.

Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 5. Komposisi Realisasi Belanja Operasi



5.5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 9.462.784.708,68 Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.941.418.323,00 atau 83,92%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 1.521.366.385,68 atau 16.08%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2025

No.	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.208.269.108,68	4.219.012.623,00	81.01	4.074.652.825,00	144.359.798
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.254.515.600,00	3.722.405.700,00	87.49	3.920.386.800,00	(197.981.100)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00	408.850.000,00	(408.850.000,00)

No.	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
	Jumlah	9.462.784.708,68	7.941.418.323,00	83.92	8.403.889.625,00	(462.471.302,00)

5.5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 25.947.434.808,67 Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2025 direalisasikan sebesar Rp 20.898.977.367,00 atau 80,54%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 5.048.457.441,68 atau 19.46%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 201.516.627.369,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 180.617.650.002,00 atau sekitar 89,63%

Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 8. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang	5.229.065.778,36	4.173.066.742,00	79.81
Belanja Jasa	16.181.182.917,50	12.493.966.008,00	77.21
Belanja Pemeliharaan	1.581.763.100,00	1.557.545.516,00	98.47
Belanja Perjalanan Dinas	2.502.956.012,81	2.296.487.701,00	91.75
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	452.467.000,00	377.911.400,00	83.52
Jumlah	25.947.434.808,67	20.898.977.367,00	80.54

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran 1.

Obyek Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas tidak termasuk Belanja Barang-Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga serta Belanja Barang - Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang direklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5.5.2.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.941.772.850,00 atau 84.59% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 8.205.718.120,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.263.945.270,00 atau 15,40%. Apabila

realisasi Belanja Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp 5.848.152.974,00 sehingga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.093.619.876,00 dengan rincian realisasi Belanja Hibah yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 9. Realisasi Belanja Hibah TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000.000,00	2.999.994.838,00	99,99
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.205.718.120,00	3.941.778.012,00	75.72
Jumlah	8.205.718.120,00	6.941.772.850,00	84.60

5.5.2.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	864.772.200,00	842.447.705,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp864.772.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 842.447.705,00 atau 97.41%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp22.324.495,00 atau 2,58%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp2.319.542.700,00 sehinga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.477.094.995,00 atau 63.68%, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 10. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	564.772.200,00	545.087.908,00	96,51
Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	297.359.797,00	99,12
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	864.772.200,00	842.447.705,00	97,42

5.5.2.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp. 0,00

5.5.2.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 564.772.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 545.087.908,00 atau 96.51%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp 19.684.292,00 atau 3,49%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp 1.546.299.000,00, sehinga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 1.001.211.092,00 atau 64,75%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 11. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Alat Besar	12.765.000,00	4.600.000,00	36,03
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.336.429,00	48.203.665,00	97,70
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	54.082.067,00	51.731.002,00	95,65
Belanja Modal Alat Laboratorium	80.971.790,00	76.967.000,00	95,05
Belanja Modal Komputer	367.616.914,00	363.586.241,00	98,90
Jumlah	564.772.200,00	545.087.908,00	96,51

7.5.2.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 297.359.797,00 atau 99,11%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Gedung dan bangunan yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp 2.640.203,00 atau 0,88%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp 773.243.700,00, sehinga terlihat realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 475.883.903,00.

7.5.2.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00

7.5.2.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00

7.5.2.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 0,00

7.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(150.528.896.153,00)	(138.182.621.251,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Dinas Perdagangan dan Prindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 138.182.621.251,00 sedangkan pada APBD 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar Rp 217.859.238.068,00.

Tabel 12. Surplus/Defisit Anggaran Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Jumlah Pendapatan	134.500.000,00	228.084.600,00
2.	Jumlah Belanja	150.663.396.153,00	137.568.258.146,00
	Jumlah	(150.528.896.153,00)	(138.182.621.251,00)

5.5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2025 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2025.

5.5.3.1 Aset

Aset	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	25.606.555.742,96	26.564.861.794,96

Saldo Aset Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp25.606.555.742,96 dan Rp 26.564.861.794,96 atau terdapat penurunan sebesar Rp 958.360.052,00

5.5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	39.996.494,50	27.320.689,50

Saldo Aset Lancar Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 39.996.494,50 dan Rp 27.320.689,50

5.5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Kas dan setara Kas yaitu Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Kas Daerah pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00

Kas di Bendahara Penerimaan	2025 (Rp)		2024 (Rp)
	0,00		0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

Terdapat Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri a.n UPTD-BPSMB DISDAGPERIN PROV. KALTENG dengan No. Rek. 159-00-0160345-4 yang bertujuan untuk menampung

retribusi biaya pengujian dan kalibrasi. Saldo pada rekening tersebut per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00.

5.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

5.5.3.1.1.11 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	19.994.594,50	19.630.689,50

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2025 yang belum menjadi beban pada periode TA 2025 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 19.994.594,50 dan Rp 19.630.689,50

Tabel 13. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	19.994.594,50	19.630.689,50
2	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Jumlah	19.994.594,50	19.630.689,50

5.5.3.1.1.12 Persediaan

Persediaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	20.001.900,00	7.690.000,00

Saldo persediaan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 20.001.900,00 dan Rp 7.690.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Rekapitulasi Persediaan

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	20.001.900,00	4.012.000,00
2.	Kertas dan Cover	0,00	3.678.000,00
	Jumlah	20.001.900,00	7.690.000,00

5.5.3.1.1.13 Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset Untuk Dikonsolidasikan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	391.310.782.251,00	253.128.161.000,00

Aset Untuk Dikonsolidasikan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 391.310.782.251,00 dan Rp 253.128.161.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15. Aset Untuk Dikonsolidasikan

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	RK SKPD	391.310.782.251,00	253.128.161.000,00
	Jumlah	391.310.782.251,00	253.128.161.000,00

5.5.3.1.2 Investasi Non Permanen Rp. 0,00

Investasi Non Permanen	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Non Permanen Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.5.3.1.3 Investasi Permanen Rp. 0,00

Investasi Permanen	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Permanen Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.5.3.1.4 Investasi Jangka Panjang Rp. 0,00

Investasi Jangka Panjang	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.5.3.1.5 Aset Tetap

Aset Tetap	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	24.623.349.635,63	25.578.631.492,63

Aset Tetap milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 24.623.349.635,63 dan Rp 25.578.631.492,63 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 16. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

Nama Akun	Saldo 31 Des 2024	Mutasi 2025		Saldo 31 Des 2025
		Tambah	Kurang	
Tanah	1.688.500.000,00	0,00	0,00	1.688.500.000,00
Peralatan dan Mesin	20.577.760.001,58	663.954.279,00	933.194.738,00	20.308.519.542,58
Gedung dan Bangunan	23.166.493.273,78	297.359.797,00	0,00	23.166.493.273,78
Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.965.242.471,96	0,00	0,00	2.965.242.471,96
Aset Tetap Lainnya	46.566.686,89	0,00	0,00	46.566.686,89
Konstruksi dalam Pengerjaan	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(22.963.930.941,85)	(1.500.811.943,00)	(647.328.365,00)	(23.649.972.339,58)
Jumlah	25.578.631.492,63	(539.497.867,00)	(285.821.373,00)	24.623.349.635,63

5.5.3.1.5.1 Tanah

Aset Tetap Tanah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	1.688.500.000,00	1.688.500.000,00

Aset tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.688.500.000,00 dan Rp 1.688.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17. Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.688.500.000,00
Penambahan:	0,00
Pengurangan:	0,00
Saldo Akhir	1.688.500.000,00

5.5.3.1.5.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	20.308.519.542,58	20.577.760.001,58

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 20.308.519.542,58 dan Rp 20.577.760.001,58, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	20.577.760.001,00
Penambahan	663.954.279,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2025	545.087.908,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	118.866.371,00
Pengurangan	766.194.736,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	118.866.371,00
- Penghapusan aset lelang	647.328.365,00
Saldo Akhir	20.475.519.544,58

5.5.3.1.5.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	23.166.493.273,78	23.166.493.273,78

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 23.166.493.273,78 dan 22.393.249.573,78, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	23.166.493.273,78
Penambahan:	297.359.797,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2025	297.359.797,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun sebelumnya	-
Pengurangan:	297.359.797,00
- Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa (salah pos BM)	297.359.797,00
Saldo Akhir	23.166.493.273,78

5.5.3.1.5.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2024 (Rp)	2024 (Rp)
	2.965.242.471,96	2.965.242.471,96

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 2.965.242.471,96 dan Rp 2.965.242.471,96, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo awal		2.965.242.471,96
Penambahan:		0,00
Pengurangan:		0,00
Saldo Akhir		2.965.242.471,96

5.5.3.1.5.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	46.566.686,89	46.566.686,89

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 46.566.686,89 dan Rp 46.566.686,89 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		46.566.686,89
Penambahan:		0,00
Pengurangan:		0,00
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun sebelumnya	0,00
Saldo Akhir		46.566.686,89

5.5.3.1.5.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	2024 (Rp)	2024 (Rp)
	98.000.000,00	98.000.000,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 98.000.000,00 dan Rp 98.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Mutasi Aset KDP

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		98.000.000,00
Penambahan:		0,00
-		
Pengurangan:		0,00
-		
Saldo Akhir		98.000.000,00

5.5.3.1.5.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	(23.649.972.339,58)	(22.963.930.941,58)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp (23.649.972.339,58) dan (22.963.930.941,58) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyustan	31 Des 2024	Mutasi 2025		31 Des 2025
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(16.612.133.141,58)	(814.328.370,00)	(964.420.582,00)	(16.762.225.353,58)
Gedung dan Bangunan	(4.531.998.519,00)	0,00	(464.029.844,00)	(4.996.028.363,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.819.799.281,00)	(71.919.342,00)	0,00	(1.891.718.623,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(22.963.930.941,58)	(1.500.811.943,00)	(647.328.365,00)	(23.817.414.519,58))

5.5.3.1.5.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (16.762.225.353,58) dan (Rp16.612.133.141,58), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(16.612.133.141,58)
Penambahan:		(964.862.757,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2025	(964.420.582,00)
Pengurangan:		(647.328.365,00)
-	Penghapusan Aset Lelang	(647.328.365,00)
Saldo Per 31 Desember 2025		(16.929.225.355,58)

5.5.3.1.5.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp 4.531.998.519,00) dan (4.996.028.363,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(4.531.998.519,00)
Penambahan:		(464.029.844,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2025	(464.029.844,00)
Pengurangan:		0,00
-		
Saldo Per 31 Desember 2025		(4.996.028.519,00)

5.5.3.1.5.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp 1.819.799.281,00) dan (1.891.718.623,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(1.819.799.281,00)
Penambahan:		(71.919.342,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2025	(71.919.342,00)
Pengurangan:		0,00
-		

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2025	(1.819.799.281,00)

5.5.3.1.5.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan:	0,00
-	
Pengurangan:	0,00
-	
Saldo Per 31 Desember 2024	0,00

5.5.3.1.6. Aset Lainnya

Aset Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	943.209.612,83	958.909.612,83

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 958.909.612,83 dan Rp 943.209.612,83. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

5.5.3.1.6.1 Aset Tak Berwujud (Netto)

Aset Tak Berwujud	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	157.000.000,00	157.000.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	2024 (Rp)	Mutasi 2024		2025 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	157.000.000,00	0,00	0,00	157.000.000,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(111.208.333,00)	(15.700.000,00)	0,00	(126.908.333,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	45.791.667,00	(15.700.000,00)	0,00	45.791.667,00

5.5.3.1.6.1.1 Aset Tak Berwujud (Bruto)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp 157.000.000,00 dan Rp 157.000.000,00. Atas saldo per 31 Desember 2024 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 29. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	157.000.000,00
Penambahan:	0,00
Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir	157.000.000,00

Tabel 30. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud

Uraian	2024 (Rp)	2022 (Rp)
Goodwill	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00
Software	0,00	0,00
Kajian	157.000.000,00	157.000.000,00
Jumlah	157.000.000,00	157.000.000,00

5.5.3.1.6.1.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp 111.208.333,00) dan (Rp 126.908.333,00)

Table 31 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(111.208.333,00)
Penambahan:		(15.700.000,00)
-	Beban Amortisasi Tahun 2025	(15.700.000,00)
Pengurangan:		0,00
Saldo Per 31 Desember 2025		(126.908.333,00)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 sebagai berikut.

Tabel 32. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	SED/DED	10
15	Rahasia Dagang	10
16	Desain Tata Letak	10
17	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
18	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

5.5.3.1.6.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	4.032.450.556,66	4.032.450.556,66

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp Rp 4.032.450.556,66 (nilai buku) dan Rp 4.032.450.556,66 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut

Tabel 33. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Aset Lain-lain	4.032.450.556,66	4.032.450.556,66
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.119.332.610,83)	(3.119.332.610,83)
Aset Lain-lain (Netto)	913.117.945,83	913.117.945,83

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp 913.117.945,83 dengan Akumulasi Penyusutan.

7.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	2025 (Rp)	2024 (Rp)
-----------	-----------	-----------

	31.143.686,00	27.449.019,00
--	---------------	---------------

Saldo Kewajiban Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 27.449.019,00 dan Rp 31.143.686,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	31.143.686,00	27.449.019,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 27.449.019,00 dan Rp 31.143.686,00.

7.5.3.2.1.1 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	31.143.686,00	27.449.019,00

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan utang tagihan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 27.449.019,00 dan 2025 sebesar Rp 31.143.686,00 dengan rincian sebagai berikut.

7.5.3.2.1.1.1 Utang Belanja Barang dan Jasa

Merupakan tagihan beban jasa listrik, air, telepon dan internet pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian bulan Desember 2024 sebesar Rp 27.449.019,00 yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2024 pada 2025 sebesar Rp 31.143.686,00.

7.5.3.3. Ekuitas

7.5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	21.474.565.117,25	22.437.008.014,25

Saldo Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 21.474.565.117,25

7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	228.084.600,00	228.974.600,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	228.084.600,00	228.974.600,00
	Jumlah	228.084.600,00	228.974.600,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	228.084.600,00	228.974.600,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 228.974.600,00 dan Rp 228.084.600,00dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	228.084.600,00	228.974.600,00
	Jumlah	228.084.600,00	228.974.600,00

7.5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	228.084.600,00	228.974.600,00

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 dan 2024 sebesar 228.974.600,00 dan Rp 228.084.600,00. Realisasi pendapatan retribusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO	0,00	4.680.000,00
Pemakaian Laboratorium – LO	0,00	206.880.600,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan - LO	0,00	17.414.000,00
Jumlah	228.084.600,00	228.974.600,00

7.5.4.2. Beban Operasional

Beban Operasional	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	137.856.636.805,00	215.762.799.656,00

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban

ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 137.856.636.805,00 dan Rp 215.762.799.656,00 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.2.1. **Beban Pegawai**

Beban Pegawai	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	7.941.418.323,00	8.403.889.625,00

Beban Pegawai untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 8.403.889.625,00 dan Rp 7.941.418.323,00 Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2025 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2025.

7.5.4.2.3. **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	21.187.356.026,00	201.510.757.057,00

Beban Jasa periode untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 201.510.757.057,00 dan Rp 21.187.356.026,00.

7.5.4.2.7. **Beban Hibah**

Beban Hibah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	6.941.772.850,00	5.848.152.974,00

Beban Hibah untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 6.941.772.850,00 dan Rp. 5.848.152.974,00 Beban hibah barang dan uang berupa Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar 6.941.772.850,00.

7.5.4.2.9. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	1.516.069.765,00	1.418.146.138,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp **1.516.511.943,00**. Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 37. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	281.965.416,00	270.386.976,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.598.333,00	11.560.000,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.287.921,00	87.505.666,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	120.384.692,00	69.565.259,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	362.337.868,00	350.908.853,00
Beban Penyusutan Komputer	143.846.349,00	83.812.625,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	464.029.844,00	455.008.668,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19.566.250,00	21.345.000,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	8.419.467,00	8.419.466,00
Beban Penyusutan Instalasi	34.546.179,00	34.546.179,00
Beban Penyusutan Jaringan	9.387.446,00	9.387.446,00

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	15.700.000,00	15.700.000,00
Jumlah	1.516.511.943,00	1.418.146.138,00

7.5.4.3. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit dari Operasi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	(139.144.621.970,00)	(216.951.971.194,00)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 38. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan	228.084.600,00	228.974.600,00
Beban	139.372.706.570,00	217.180.945.794,00
Surplus/Defisit – LO	(139.144.621.970,00)	(216.951.971.194,00)

7.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp 25.575.412.056,96

EKUITAS AWAL	26.537.412.775,96
SURPLUS/DEFISIT-LO	(139.144.621.970,00)
RK PPKD	138.182.621.251,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
KoreksiSelisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas	0,00
.EKUITAS AKHIR	25.575.412.056,96

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

7.5.5.1. Ekuitas Awal

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ekuitas Awal	26.537.412.775,96	25.630.145.901,96

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2025 adalah Rp 26.537.412.775,96

7.5.5.2. Surplus/Defisit–LO

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ekuitas Awal	(139.144.621.970,00)	(216.951.971.194,00)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit-LO Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah defisit sebesar Rp (139.145.064.148,00)

7.5.5.3. RK PPKD

RK PPKD pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kewajiban untuk dikonsolidasikan dilaksanakan dengan cara menggabungkan (menjumlahkan) akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi serta dengan mengeliminasi akun timbal balik Rp 138.182.621.251,00

7.5.5.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00

Nilai Koreksi Ekuitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00. Koreksi Ekuitas terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas.

7.5.5.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	25.575.412.056,96	26.537.412.775,96

Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 25.575.412.056,96 Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

7.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan

Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai dampak dari terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerahnya di tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat beberapa perubahan nama dan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, agar tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera terwujud, dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berlandaskan pada kearifan lokal;
- b. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;

- c. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; serta
- d. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

7.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa penyesuain (*adjusting events*) dan peristiwa non-penyesuain (*non-adjusting events*). Peristiwa penyesuain setelah periode pelaporan (*adjusting events*) merupakan peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian pada tanggal pelaporan. Sedangkan peristiwa nonpenyesuain setelah periode pelaporan mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

7.8. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

NORHANI, S.Sos., M.AP
NIP. 19670626 199003 2 009